

EFEKTIFITAS JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEMERIKSAAN PAJAK OLEH PEMERIKSA PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I

Effectiveness of Tax Audit Completion Period by Tax Audits at The West Java I Regional Office of The DGT

¹Rizki Permana Putra, ²Abdur Razak

¹Mahasiswa Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka

²Tutor Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka dan Dosen Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik LP3I

044604713@ecampus.ut.ac.id, ajak@plb.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article history :

Dikirim :

25-12-2024

Revisi Pertama :

30-06-2025

Diterima :

30-06-2025

Kata Kunci :

*jangka waktu pemeriksaan;
pajak; pemeriksa pajak*

Keywords :

*audit period; tax; tax
auditor*

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif suatu pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assesment system* yaitu Wajib Pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Dalam ketentuan pelaksanaan pemeriksaan pajak telah mengatur jangka waktu pengujian dan pembahasan dalam proses pemeriksaan. Dengan wilayah kerja besar dan karakteristik Wajib Pajak yang beragam Kantor wilayah DJP Jawa Barat I diamanatkan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dapat meminimalisir timbulnya sengketa perpajakan, sanksi administratif dan hukum serta timbulnya kerugian negara.

Abstract

This study aims to measure how effective a tax audit is carried out by tax auditors. The tax system in Indonesia adheres to the self-assessment system, namely the taxpayer is responsible for calculating, paying, and reporting the amount of tax owed. Tax audits are carried out to test taxpayer compliance in accordance with the provisions regulated by the government. The provisions on the implementation of tax audits have regulated the period of testing and discussion in the audit process. With a large working area and diverse

taxpayer characteristics, The DJP Regional Office 1 is mandated to conduct tax audits. To achieve these objectives, this research uses quantitative methods with a descriptive approach. The results of this study indicate that the period of completion of tax audits at The DJP Regional Office 1 is in accordance with applicable regulations, namely the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia number 17 / PMK.03 / 2013 concerning Audit Procedures. Examinations carried out in accordance with the provisions can minimize the incidence of tax disputes, administrative and legal sanctions and the incidence of state losses.

A. PENDAHULUAN/ INTRODUCTION

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat dalam istilah pajak disebut dengan Wajib Pajak diperkenankan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini, peran aktif wajib pajak sangat penting untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dipenuhi dengan benar. Perpajakan di Indonesia memegang peran vital dalam pembangunan negara, karena dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai berbagai program dan infrastruktur yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi infrastruktur, dan pelayanan sosial. Dengan membayar pajak, warga negara berkontribusi langsung pada kemajuan ekonomi dan sosial, serta membantu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.



Sen, 22 Jan 2024

Oleh: **Aptri Oktaviyoni**, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 1. Statistik Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2019 - 2023

Sumber : Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka

<https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>

Berdasarkan data Statistik diatas Penerimaan negara Indonesia dari pajak meningkat dari tahun 2021 - 2023 sejalan dengan pertumbuhan dari tahun ke tahunnya. Dari data statistik diatas juga kita

bisa melihat terdapat kontraksi penerimaan pada tahun 2020 dengan pertumbuhan turun sebesar -19,6% dan capaian penerimaan sebesar 89,4%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 seluruh dunia termasuk dengan Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan terhentinya perekonomian di berbagai belahan dunia. Setelah pandemi berakhir ekonomi di Indonesia mulai bangkit kembali, terlihat pada grafik pada tahun 2021. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengumpulkan penerimaan pajak sebesar 1.278,6 Triliun rupiah dan pada tahun-tahun berikutnya penerimaan pajak terus meningkat.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2020 - 2023

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)			
	2020	2021	2022	2023
I. Penerimaan	1.628.951	2.006.334	2.630.147	2.634.149
1. Penerimaan Perpajakan	1.285.136	1.547.841	2.034.553	2.118.348
a. Pajak Dalam Negeri	1.248.415	1.474.146	1.943.655	2.045.450
(1) Pajak Penghasilan	594.033	696.677	998.214	1.040.798
i. Migas	-	-	-	-
ii. Non Migas	-	-	-	-
(2) Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	450.328	551.901	687.610	742.265
(3) Pajak Bumi dan Bangunan	20.954	18.925	23.265	25.463
(4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-
(5) Cukai	176.309	195.518	226.881	227.210
(6) Pajak Lainnya	6.791	11.126	7.686	9.714
b. Pajak Perdagangan Internasional	36.721	73.695	90.898	72.898
(1) Bea Masuk	32.444	39.123	51.078	53.094
(2) Pajak Ekspor	4.278	34.573	39.820	19.804
2. Penerimaan Bukan Pajak	343.814	458.493	595.595	515.801
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	97.225	149.489	268.771	223.312
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	66.081	30.497	40.597	81.536
c. Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	111.200	152.504	196.324	131.494
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	69.308	126.003	89.902	79.459
II. Hibah	18.833	5.013	5.696	3.100
Jumlah	1.647.783	2.011.347	2.635.843	2.637.249

Sumber : Realisasi Pendapatan Negara (Miliar rupiah), 2020 -2023

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMMy/realisasi-pendapatan-negara.html>

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang di tampilkan, sumber penerimaan keuangan negara terbesar berasal dari penerimaan perpajakan khususnya penerimaan pajak dalam negeri. ini menunjukkan betapa pentingnya pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Sebagai bentuk pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak diberikan tanggung jawab atas hasil pelaporan yang dilakukan.

Untuk memastikan bahwa pendapatan pajak yang diterima oleh negara sesuai dengan yang seharusnya, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif. Salah satu mekanisme tersebut adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk mendeteksi dan mengoreksi ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pelaporan pajak, memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku, serta meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan adanya pemeriksaan pajak, diharapkan wajib pajak akan lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat mendukung tercapainya target penerimaan pajak dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemeriksaan pajak di Indonesia dilakukan oleh beberapa unit yang berbeda di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu, Pemeriksaan dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, pemeriksaan pajak yang dilakukan Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) dan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setiap unit memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam proses pemeriksaan pajak, namun semuanya bekerja bersama untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak negara. Dalam upaya mencegah dan menindak ketidakpatuhan, pemeriksaan pajak juga berperan sebagai alat edukasi dan pengingat bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar dan akurat. Dengan demikian, pemeriksaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menciptakan sistem. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan analisis proses pemeriksaan pajak pada di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I dengan judul : “Efektifitas Jangka Waktu Penyelesaian Pajak Oleh Pemeriksa Pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I”

B. METODE/METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan melakukan teknik statistik, matematika atau komputasi. (Sugiyono, 2019). Sumber data primer berasal dari data internal penyelesaian pemeriksaan pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yang di tampilkan selama 4 tahun (2020 – 2023). Dalam penelitian ini peneliti akan menggali seberapa efektif proses penyelesaian pemeriksaan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa pada kantor wilayah DJP Jawa Barat I, rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu pemeriksaan pajak dan efisiensi waktu dalam proses pemeriksaan, dari awal hingga selesai.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN / RESEARCH FINDING AND DISCUSSION

Sumber data yang digunakan atau diperoleh oleh peneliti berasal dari data sekunder pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I berupa target dan penyelesaian penerimaan pajak tahun 2020 – 2024, jumlah pemeriksaan pajak tahun 2020 – 2024, jumlah penyelesaian pemeriksaan berdasarkan jangka waktu tahun 2023 -2024, jumlah Surat Ketetapan Pajak terbit dan terbayar tahun 2020-2024. Berikut data penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I:

Tabel 2. Penerimaan Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Tahun 2020 – 2023

Tahun Penerimaan	Target Penerimaan Unit Per Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak			Persentase Capaian Penerimaan	
		Penerimaan Bruto	SPMKP (Pengurang)	Penerimaan Neto	Bruto	Neto
1	2	3	4	5	6	7
Tahun 2020	28.720.157.980.000	26.489.836.933.109	2.575.717.530.727	23.914.119.402.382	92,23%	83,27%
Tahun 2021	27.295.806.451.000	28.198.074.986.631	2.139.679.595.636	26.058.395.390.995	103,31%	95,47%
Tahun 2022	29.276.190.149.000	36.575.504.472.276	3.150.475.849.233	33.425.028.623.043	124,93%	114,17%
Tahun 2023	32.903.137.508.000	35.867.343.188.919	2.001.482.329.554	33.865.860.859.365	109,01%	102,93%

Sumber: data primer diolah tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas capaian penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I tahun 2020 mencapai 92,23% atau sebesar 26.489.836.933.109, tahun 2021 mencapai 103,31% atau sebesar 28.198.074.986.631, tahun 2022 mencapai 124,93% atau sebesar 36,575,504,472,276 dan tahun 2023

mencapai 109,93% atau realisasi sebesar 35.867.343.118.919. Dari data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2020 – 2023) meningkat, walaupun realisasi penerimaan Kanwil DJP Jawa Barat I pada tahun 2020 tidak mencapai target penerimaan pajak. Hal ini diakibatkan karena terimbasnya sektor perekonomian oleh pandemi COVID-19. Tetapi pada tahun 2021 perekonomian mulai bangkit kembali, sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak secara nasional. Pada regional Jawa Barat mengalami peningkatan juga.

Dari data statistik diatas dapat terlihat bahwa capaian penerimaan pajak cenderung stabil. Apakah penerimaan pajak sebanding dengan penyelesaian pemeriksaan yang dilakukan. Berikut data jumlah pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan yang terbit tahun 2020 – 2023:

Tabel 3. Data jumlah Pemeriksaan Pajak Tahun 2020 – 2023 berdasarkan Kriteria Pemeriksaan

Tahun Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)	Kriteria Jenis Pemeriksaan		Jumlah
	Pemeriksaan Khusus	Pemeriksaan Rutin	
1	2	3	4
Tahun 2020	48		48
Tahun 2021	34		34
Tahun 2022	26	2	28
Tahun 2023	49	4	53
Total	157	6	163

Sumber: data primer diolah tahun 2024

Berdasarkan data Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit pada tahun 2020 – 2023, dapat dilihat bahwa jumlah pemeriksaan terbanyak berada di tahun 2023 sebanyak 53 SP2 dengan rincian 49 SP2 atas pemeriksaan khusus dan 4 SP2 atas pemeriksaan rutin. Pada tahun 2022 jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) paling sedikit yaitu 26 SP2 untuk pemeriksaan khusus dan 2 SP2 untuk pemeriksaan rutin.

Dari jumlah penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan diatas, harus dilihat berapa banyak penyelesaian pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh tim pemeriksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut data penyelesaian pemeriksaan pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I:

Tabel 4. Data Jumlah Penyelesaian Pemeriksaan Berdasarkan Jangka Waktu Penyelesaian 2020-2023

Tahun Penyelesaian Pemeriksaan (LHP)	Pemeriksaan Khusus				Pemeriksaan Rutin			Total Pemeriksaan Selesai	
	Jangka Waktu Pemeriksaan Selesai			Jumlah Pemeriksaan Selesai	Jangka Waktu Pemeriksaan Selesai				
	< 6 Bulan	6 - 8 Bulan	> 8 Bulan		< 6 Bulan	6 - 8 Bulan	> 8 Bulan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+9
Tahun 2020	3	10	10	23					23
Tahun 2021	2	13	20	35					35
Tahun 2022	20	8	15	43					43
Tahun 2023	14	15	6	35	2	3		5	40
Total	39	46	51	136	2	3	0	5	141

Sumber: data primer diolah tahun 2024

Berdasarkan data penyelesaian pemeriksaan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I pada tahun 2020-2023 setiap tahunnya terjadi peningkatan penyelesaian baik itu pemeriksaan khusus maupun

pemeriksaan rutin. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat dapat pada tabel 4. Pada tahun 2020 Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan terbanyak diselesaikan pada 6 bulan sampai dengan sebanyak 10 LHP, lebih dari 8 bulan sebanyak 10 LHP. Tahun 2021 terdapat peningkatan penyelesaian pemeriksaan 6 bulan sampai dengan lebih dari 8 bulan sebanyak 23 LHP. Pada tahun 2022 merupakan penyelesaian pemeriksaan terbanyak dalam kurun waktu 4 tahun yaitu sebanya 43 LHP. Di tahun 2023 Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I mulai memperbaiki jangka waktu penyelesaian pemeriksaan oleh pemeriksa pajak, ini terlihat pada pengurangan penyelesaian pemeriksaan pada waktu lebih dari 8 bulan sebanyak 6 LHP. Dan pada tahun 2023 terdapat penyelesaian pemeriksa atas pemeriksaan rutin sebanyak 5 LHP.

Dari penyelesaian pemeriksaan yang telah dilakukan harus memberikan gambaran bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pemeriksa pajak menyumbang pencairan yang signifikan terhadap penerimaan total Kantor Wialyah DJP Jawa Barat I. maka dari hasil pemeriksaan terbit Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang harus Wajib Pajak bayarkan. Berikut data Surat Ketetapan Pajak yang terbit dan dibayar oleh Wajib Pajak:

Tabel 5. Data Jumlah Surat Ketetapan Pajak Terbit Tahun 2020 - 2023

Tahun Penyelesaian Pemeriksaan (LHP)	Jumlah Pemeriksaan Selesai	Jumlah Nilai Surat Ketetapan Pajak Terbit	Jumlah Nilai Ketetapan dibayar oleh Wajib Pajak	Persentase Ketetapan dibayar
1	2	3	4	5 =4/3
Tahun 2020	23	81.263.558.609	20.170.431.126	24,82%
Tahun 2021	35	176.787.247.214	45.913.421.163	25,97%
Tahun 2022	43	224.232.342.408	69.162.417.831	30,84%
Tahun 2023	40	210.086.067.892	71.435.485.139	34,00%
Total	141	692.369.216.123	206.681.755.259	29,85%

Sumber: data primer diolah tahun 2024

Berdasarkan data diatas selama 4 (empat) tahun terakhir persentase Surat Ketetapan Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak mencapai 29,85% atau sebesar 206.681.755.259 dari total nilai Surat Ketetapan Pajak terbit sebesar 692.369.216.123. persentase ketetapan dibayar terbesar terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 34,00%. Ketetapan paling kecil dibayar terjadi pada tahun 2020 dengan persentase 24,82% disebabkan oleh pandemi COVID-19 sehingga Wajib pajak tidak mempunyai kemampuan untuk membayar ketetapan pajak. Pada saat pandemi semua sektor usaha mengalami kejatuhan, banyak Wajib Pajak yang harus gulung tikar karena harus mengeluarkan biaya untuk membayar gaji karyawan dan biaya operasional perusahaan sedangkan penjualan parang produksi sangat minim karena banyaknya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pembahasan

1. Penyelesaian Pajak Oleh Pemeriksa Pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

- 1) Penyusunan Program Audit pada persiapan pemeriksaan.
Sebelum melakukan pemeriksaan pajak tim pemeriksa harus menyusun program audit atau audit plan sesuai dengan aturan berupa Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-126/PJ/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Program audit ini berfungsi sebagai panduan bagi tim pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Pada pembuatan program audit

terdapat hal-hal yang harus dipenuhi oleh tim pemeriksa, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- I. Perencanaan Awal:
 - a) Mengidentifikasi tujuan pemeriksaan.
 - b) Menetapkan lingkup pemeriksaan, termasuk periode yang akan diperiksa dan area khusus yang menjadi fokus.
- II. Pengumpulan Informasi Awal:
 - a) Mengumpulkan informasi tentang wajib pajak, seperti laporan keuangan, aktivitas bisnis, dan riwayat kepatuhan pajak.
 - b) Menilai risiko awal berdasarkan informasi yang diperoleh.
- III. Penetapan Risiko:
 - a) Menetapkan area yang memiliki risiko tinggi untuk ketidakpatuhan atau pelanggaran pajak.
 - b) Prioritaskan area yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam.
- IV. Penyusunan Rencana Pemeriksaan:
 - a) Menentukan metode dan teknik pemeriksaan yang akan digunakan.
 - b) Merumuskan langkah-langkah spesifik yang akan diambil selama pemeriksaan, termasuk jadwal waktu dan alokasi sumber daya.
- V. Pengaturan Komunikasi:
 - a) Merencanakan komunikasi dengan wajib pajak, termasuk pemberitahuan tentang rencana pemeriksaan dan pengaturan pertemuan awal.
 - b) Menyusun strategi untuk mengatasi potensi hambatan komunikasi selama pemeriksaan.

Pada persiapan awal ini tim pemeriksa harus cermat dalam mengidentifikasi Wajib Pajak. Karena program audit menentukan arah dan tindakan yang akan diambil oleh tim pemeriksa pajak nantinya setelah Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak. Dalam proses identifikasi Wajib Pajak tim pemeriksa harus melakukan *profiling* secara menyeluruh baik dari segi perpajakannya maupun pribadinya. karena tidak sedikit Wajib Pajak yang sulit ditemui pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Data internal Direktorat Jenderal Pajak sangat luas dengan berbagai kolaborasinya bersama instansi pihak ke-3 (tiga). Tim pemeriksa dapat melakukan *crosscheck* pada data pendukung yang ada. Selain melakukan identifikasi tim pemeriksa pajak juga harus membekali diri terkait dengan pengetahuan peraturan perpajakan yang *up-to-date*, melakukan peningkatan kapasitas SDM pemeriksa dengan *e-learning system* yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam program audit tim pemeriksa harus menentukan langkah pemeriksaan agar jagka waktu penyelesaian pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu karena tim pemeriksa tidak hanya menghadapi 1 (satu) pemeriksaan saja, tetapi beberapa wajib pajak dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dapat menyebabkan bergesernya penyelesaian pemeriksaan.

Pada proses penyusunan program audit ini juga tim pemeriksa harus memperhitungkan resiko yang akan terjadi, misalnya Wajib Pajak tidak mau bertemu dengan tim pemeriksa atau Wajib Pajak tidak ditemukan sama sekali. Maka menjadi hal yang penting pada saat identifikasi awal yang dilakukan. Disini peran Supervisor sangatlah penting karena keputusan yang diambil nantinya yang akan diterapkan oleh anggota tim pemeriksa pada saat turun ke Wajib Pajak.

2) Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak oleh Pemeriksa Pajak.

Proses pemeriksaan pajak di Indonesia mengikuti beberapa ketentuan dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Aturan tersebut wajib diikuti oleh seluruh tim pemeriksa pada saat melakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor. Prosedur pemeriksaan oleh tim pemeriksa dimulai dari Penyampaian Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) kepada Wajib Pajak, SP2 tersebut harus disampaikan langsung oleh tim pemeriksa pajak kepada Wajib Pajak. Pada saat Wajib Pajak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan tersebut, pada saat itu juga argo waktu pemeriksaan dimulai. Pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu pemeriksaan yang meliputi : 1. Jangka waktu pengujian, 2. Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan. Sesuai dengan Pasal 15 (ayat) 2 dan 3 yang berbunyi :

Pasal 15 (ayat) 2 “Dalam hal Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak”.

Pasal 15 (ayat) 3 “Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. Jangka waktu pengujian untuk pemeriksaan lapangan paling lama 6 (enam) bulan dan untuk pengujian pemeriksaan kantor 4 (empat) bulan.

Untuk jangka waktu Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan dan pelaporan sesuai dengan Pasal 15 (ayat) 4 paling lama 2 (dua) bulan sejak surat SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak. Pada Pasal 16 PMK-17 ini juga mengatur perpanjangan jangka waktu pengujian tetapi yang hanya dapat di terapkan atas pemeriksaan pajak tertentu.

Berdasarkan aturan tata cara pelaksanaan pemeriksaan pemeriksaan yang efektif berada pada range penyelesaian 6 - 8 bulan, dengan rincian untuk pemeriksaan kantor 6 bulan pengujian + 2 bulan pembahasan akhir = 8 bulan dan untuk pemeriksaan kantor 4 bulan pengujian + 2 bulan pembahasan akhir = 6 bulan.

3) Laporan Hasil Pemeriksaan dan Surat Ketetapan Pajak.

Proses pemeriksaan diakhiri dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan menerbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan. pada Laporan Hasil Pemeriksaan memuat berbagai informasi penting yang merangkum temuan dan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak. Laporan Hasil Pemeriksaan ini juga diatur dalam PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan, Bentuk, Isi dan Format LHP. Sehingga pemeriksa pajak harus menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan standar rujukan aturan tersebut. Pada LHP terdapat lembar pengesahan yang harus ditandatangani oleh seluruh tim pemeriksa dan Kepala Unit Eselon 3 (Kepala Kantor atau Kepala Bidang) sebagai pengawasan akhir sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I atas LHP yang telah selesai dibuat dan

ditandatangani, laporan tersebut harus dikirim kepada unit administrasi Wajib Pajak berada, disitulah terjadi gap waktu dari pengiriman ke ekspedisi lalu ke unit yang dituju. Hal ini menyebabkan ada jeda waktu antara LHP dengan Ketetapan yang akan diterbitkan. Pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak diatur jangka waktu penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya Nota Perhitungan dan Laporan Hasil Pemeriksaan. Untuk unit Kanwil resiko ini harus diantisipasi dikarenakan semakin lama dokumen berjalan maka Ketetapan yang akan diterbitkan akan terlambat.

2. Hambatan Pemeriksa Pajak mempertahankan Jangka Waktu Penyelesaian Pajak.

- 1) Hambatan yang terjadi pada saat penyusunan persiapan pemeriksaan pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I adalah karakteristik Wajib Pajak yang berbeda setiap daerahnya, karena wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I sangat luas mulai dari Kabupaten Sukabumi sampai dengan Kabupaten Pangandaran. Hal ini juga yang menjadikan tim pemeriksa harus memiliki pengetahuan adat dan budaya yang ada di sekitar Wajib Pajak. Serta keterbatasan kemampuan pemeriksa pajak untuk mencari lokasi Wajib Pajak dikarenakan luasnya wilayah dan tenaga pemeriksa yang sedikit.
- 2) Hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemeriksaan oleh tim pemeriksa adalah kesulitan tim pemeriksa untuk mendapatkan data dan dokumen dari Wajib Pajak karena tidak semua Wajib Pajak mendokumentasikan setiap transaksi di perusahaannya, hal ini menjadikan terpanjangnya waktu pengujian. Sehingga tim pemeriksa mempunyai waktu yang sedikit untuk melakukan analisis atas data atau dokumen yang disampaikan Wajib Pajak.
- 3) Hambatan yang terjadi pada saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan adanya waktu yang terbuang pada saat Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I mengirimkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah selesai kepada unit administrasi Wajib Pajak untuk selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak.
- 4) Hambatan yang terjadi pada saat penerbitan Pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak adalah terbuangnya waktu dikarenakan belum diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan oleh unit administrasi Wajib Pajak dan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar hasil koreksi pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan

- 1) Upaya yang dapat dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I adalah melakukan inventarisasi jumlah tenaga pemeriksa pajak yang aktif. Selanjutnya mengajukan usulan penambahan petugas pemeriksa kepada biro SDM yang menangani perekrutan pegawai. Melakukan kolaborasi dengan fungsi lain untuk membantu dalam proses mengidentifikasi Wajib Pajak agar lebih efektif dan efisien. Karena setiap wilayah kerja terdapat *Account Representative* atau PIC yang bertanggung jawab atas Wajib Pajak tersebut.
- 2) Upaya yang dapat dilakukan pada saat *profiling* Wajib Pajak, tim pemeriksa dapat memperkirakan jenis usaha dan karakteristik Wajib Pajak berdasarkan data internal yang dipakai, selanjutnya tim pemeriksa dapat menyampaikan surat peringatan kepada Wajib Pajak agar segera menyampaikan data dan dokumen yang di minta.
- 3) Upaya yang dapat dilakukan pada saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan dan hambatan pada saat penerbitan Surat Ketetapan Pajak dengan cara penyampaian dokumen secara digital terlebih dahulu kepada unit administrasi Wajib Pajak. Sehingga unit yang dituju dapat segera menindaklanjuti ke proses penerbitan Surat ketetapan Pajak.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI/ CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan efektivitas jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I pada periode 2020 - 2023 cukup baik, hal ini dapat dilihat dari jangka waktu penyelesaian pemeriksaan mayoritas selesai dalam kurun waktu dibawah 6 bulan dan 6-8 bulan. Masih terdapat pemeriksaan yang selesai dengan jangka waktu diatas 8 bulan. Perlu pengawasan dari bagian administrasi untuk menjaga penyelesaian pemeriksaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemeriksa pajak harus senantiasa mempelajari kebijakan yang digunakan sebagai acuan dalam pemeriksaan apakah sudah sesuai atau tidak. Dari sisi penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I telah berkontribusi menyumbang penerimaan pajak yang berasal dari hasil pemeriksaan.

Rekomendasi

Hambatan yang terjadi dari hasil penelitian disebabkan oleh terbatasnya jumlah petugas pemeriksaan di lapangan. Ini menjadi tugas bersama antara pembuat kebijakan dan pengelola SDM dalam memenuhi kebutuhan di setiap unit. Untuk mengatasi kekurangan petugas dilapangan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I dapat melakukan kolaborasi dengan fungsi lain agar lebih efektif dan efisien serta menjalin keterikatan antara tiap pegawai di lingkungan kerja. Upaya agar meminimalisir keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dapat dengan cara pembaharuan sistem di Direktorat Jenderal Pajak. Agar Laporan Hasil Pemeriksaan yang selesai dibuat dapat langsung diterima oleh unit yang dituju.

REFERENSI/ REFERENCE

- Abdul Rahman (2010). *Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak : Upaya Legal Dalam Kerangka Sistem Administrasi Perpajakan*.
<https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/download/327/301/1101>.
- Agung Putro Aspexia, Abdul Halim, rizona Mustika Rini (2019). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia*. <https://jurnal.ugm.ac.id/abis/article/view/58814/28686>.
- Cahyonowati, N., & Darsono, D. (2018). *Perkembangan Model Penelitian Kepatuhan Pajak*. *Simak* 16, No. 1, 1-11.
- Gunadi. (2016). *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Gunadi, Djoned M. 2002. "Ketentuan Formal Perpajakan Dalam Pemeriksaan Pajak", *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 1(9) : 10 -15.
- Hizkia Adiwiguna, Selvi (2023). *Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit*.
<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/3280/1588>.
- I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma, Supriyadi, Sulfan, Agus Puji Priyono (2023). *Determinan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Menurut Persepsi Pemeriksa Pajak*.
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/download/2223/1144/10843>.
- Leonar Tumba Saranga, Jullie J. Sondakh, Anneke Wangkar (2022). *Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/download/39735/36373/87819>
- Nadya Aurora Pratiwi (2017). *Analisis Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak*
<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/5978/1/SKRIPSI.pdf>
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta

Welly Surjono (2016). *Peranan Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Bandung*
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5978/1/SKRIPSI.pdf>